

PENDIDIKAN PROFESIONAL LANJUTAN AKTUARIS 2020: ”Pemeriksaan Terhadap Aktuaris Publik”



Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
Sekretariat Jenderal – Kementerian Keuangan

PRIME

professional · responsive · innovative · modern · enthusiastic



Pemeriksaan.....(1)

1. Dasar Hukum

Pasal 30 ayat (1) PMK 137/2016 tentang Aktuaris (PMK Aktuaris):

“Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Kepala Pusat melakukan pemeriksaan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu terhadap Aktuaris Publik dan KKA”

2. Jenis

- a. Pemeriksaan Berkala → Berdasarkan Rencana Pemeriksaan Tahunan (RPT) yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal
- b. Pemeriksaan Sewaktu-waktu
 - Hasil Pemeriksaan Berkala memerlukan tindak lanjut;
 - Terdapat pengaduan masyarakat; atau
 - Terdapat informasi yang layak di tindaklanjuti





Pemeriksaan.....(2)

3. Tujuan

Pasal 30 ayat (2) PMK Aktuaris: Pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan Aktuaris Publik (AKP) dan KKA/PKA terhadap PMK Aktuaris

4. Lingkup Pemeriksaan

Tahun	Pemeriksaan			Lingkup
	Berkala	Sewaktu-waktu	Total	
2019	15	2	17	Lingkup pemeriksaan berkala adalah administrasi sedangkan lingkup pemeriksaan sewaktu-waktu adalah Administrasi dan prosedur perhitungan aktuarial
2020	15	1	16	Lingkup 12 pemeriksaan berkala adalah hanya administrasi dan prosedur penentuan tingkat diskonto sedangkan lingkup 3 pemeriksaan berkala dan pemeriksaan sewaktu-waktu adalah Administrasi dan prosedur perhitungan aktuarial
Total	30	3	33	





HASIL PEMERIKSAAN TAHUN 2019 & 2020

No	Kesalahan	Ketentuan	Jumlah
1.	Administratif		4
	a. Tidak melaporkan perubahan alamat tempat tinggal	Pasal 22 Ayat (1) huruf a PMK Aktuaris	1
	b. Tidak melaporkan perubahan alamat tempat kerja	Pasal 22 Ayat (1) huruf b PMK Aktuaris	2
	c. Laporan Aktuaris tidak dibuat sesuai dengan yang tercantum dalam perikatan	Pasal 25 ayat (1) huruf a PMK Aktuaris	1
2.	AKP belum mematuhi SPA yang berhubungan dengan jasa aktuarial yang diberikan	Pasal 18 Ayat (1) Huruf a PMK Aktuaris	9
3	AKP belum mematuhi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan jasa aktuarial yang diberikan	Pasal 18 Ayat (1) Huruf b PMK Aktuaris	6
Total			19





Penjelasan Kesalahan Administratif – Nomor 1.c.

Ketentuan

Pasal 25 ayat (1) huruf a PMK Aktuaris: *“Laporan Aktuaris wajib dibuat sesuai dengan yang tercantum dalam perikatan atau penugasan dengan pemberi tugas”*

Kondisi

- Berdasarkan Surat Perintah Kerja yang merupakan dokumen perikatan, bahwa penugasan aktuaris berupa perhitungan kewajiban dan beban imbalan kerja berdasarkan PSAK 24.
- PSAK 24 Imbalan Kerja paragraf 30 huruf a menyatakan bahwa dalam program imbalan pasti, kewajiban entitas adalah menyediakan imbalan yang dijanjikan kepada pekerja yang ada saat ini maupun mantan pekerja.
- Namun demikian, AKP tidak melakukan valuasi kewajiban imbalan mantan pekerja pada Laporan Aktuaris, sebagaimana kesepakatan dengan pemberi tugas dalam perikatan

Kesimpulan

Laporan Aktuaris tidak dibuat sesuai dengan yang tercantum dalam perikatan dengan pemberi tugas





PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN SPA

No	Kesalahan	Ketentuan	Jumlah
A	Kelengkapan Data dan Dokumen		
1.	Tidak memiliki konfirmasi secara tertulis dari pengguna jasa mengenai kelengkapan data yang diberikan	Butir 4.1.1 Standar Praktik Aktuaria Dana Pensiun No. 1.01 tentang Perhitungan Aktuaria Program Pensiun Manfaat Pasti	1
2.	AKP tidak memiliki pernyataan mengenai laporan aktiva bersih dana pensiun yang ditandatangani akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan dana pensiun dalam hal AKP tidak memperoleh laporan keuangan atau laporan portofolio investasi yang telah diaudit	Butir 4.4 Standar Praktik Aktuaria Dana Pensiun No. 1.01 tentang Perhitungan Aktuaria Program Pensiun Manfaat Pasti	1
3.	Tidak menetapkan jenis-jenis kekayaan yang dapat diperhitungkan dalam penentuan posisi pendanaan dana pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun.	Butir 7 Standar Praktik Aktuaria Dana Pensiun No. 1.01 tentang Perhitungan Aktuaria Program Pensiun Manfaat Pasti	1
B	Teknik Perhitungan		
1.	Belum memastikan telah menerapkan SPA dengan benar dalam melakukan perhitungan Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan Program Tunjangan Hari Tua	Pasal 18 Ayat (1) Huruf a PMK Aktuaris	1
2.	Tidak membuat justifikasi yang memadai dalam hal menggunakan prosedur yang berbeda secara material dari hal-hal yang dijabarkan dalam Standar Praktik Aktuaria	Butir 57 Standar Praktik Aktuaria-Petunjuk Teknis 1	1
C	Pelaporan		
1.	Tidak mengungkapkan adanya perubahan asumsi kenaikan gaji dan tabel mortalita dengan perhitungan aktuaria sebelumnya, alasan perubahan, dan pengaruhnya terhadap pendanaan dana pensiun serta tidak mengungkapkan modifikasi terhadap asumsi penyusutan aktuaria	Butir 6.3 Standar Praktik Aktuaria Dana Pensiun No. 1.01 tentang Perhitungan Aktuaria Program Pensiun Manfaat Pasti	2
2.	Tidak tepat dalam melakukan analisis tujuan pembuatan laporan aktuaris	Butir 55.2.2 Standar Praktik Aktuaria-Petunjuk Teknis 1	1
3.	Tidak tepat dalam mencantumkan informasi dalam laporan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman	Butir 55.2.3 Standar Praktik Aktuaria-Petunjuk Teknis 1	1
Total			9



Kelengkapan Data dan Dokumen(1)

Ketentuan

Butir 4.1.1 Standar Praktik Aktuaria Dana Pensiun No. 1.01: *“Aktuaris harus mendapat **konfirmasi tertulis dari pengguna jasa mengenai kelengkapan data yang diberikan**. Apabila data yang diterima tidak disertai dengan konfirmasi tertulis, maka Aktuaris harus segera memeriksanya, membuat ringkasannya dan meminta konfirmasi secara tertulis dari pengguna jasa mengenai kelengkapan data tersebut.*

Kondisi

- AKP memperoleh dokumen terkait data kepesertaan Program Dana Pensiun.
- Namun AKP **tidak memiliki konfirmasi tertulis** mengenai kelengkapan data tersebut dari pengguna jasa.

Kesimpulan

AKP tidak memiliki konfirmasi secara tertulis dari pengguna jasa mengenai kelengkapan data yang diberikan



Kelengkapan Data dan Dokumen(2)

Ketentuan

Butir 4.4 Standar Praktik Aktuaria Dana Pensiun No. 1.01:

".... Dalam hal laporan keuangan atau laporan portofolio investasi yang telah diaudit tidak dapat diperoleh, Aktuaris sekurang-kurangnya harus memiliki pernyataan mengenai laporan aktiva bersih Dana Pensiun yang ditandatangani akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan Dana Pensiun."

Kondisi

- AKP memiliki data/dokumen berupa bagian dari laporan aktiva bersih dana pensiun yang pada saat dilakukan perhitungan masih dalam **proses finalisasi audit** dan berdasarkan informasi yang AKP terima, angka-angka yang tertera sudah tidak akan ada perubahan
- Namun demikian, AKP **tidak memiliki pernyataan** mengenai laporan aktiva bersih dana pensiun yang ditandatangani akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan dana pensiun

Kesimpulan

AKP tidak memiliki pernyataan mengenai laporan aktiva bersih dana pensiun yang ditandatangani akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan dana pensiun dalam hal AKP tidak memperoleh laporan keuangan atau laporan portofolio investasi yang telah diaudit





Kelengkapan Data dan Dokumen(3)

Ketentuan

Butir 7 Standar Praktik Aktuaria Dana Pensiun No. 1.01: “Aktuaris harus *menetapkan besar Kekayaan Dana Pensiun pada Tanggal Perhitungan Aktuaria* yang digunakan untuk menentukan posisi pendanaan Dana Pensiun. Jenis-jenis Kekayaan yang dapat diperhitungkan dalam penentuan posisi pendanaan Dana Pensiun harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun”

Kondisi

- AKP menetapkan besaran kekayaan Dana Pensiun dengan langsung mengutip dari laporan keuangan Dana Pensiun (*audited*) per 31 Desember 2015 **tanpa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jenis-jenis kekayaan yang dapat diperhitungkan**
- Menurut AKP, yang bersangkutan tidak memiliki kapasitas untuk menguji data kekayaan bersih sebagai dasar menentukan kekayaan untuk pendanaan dan hal ini merupakan ranah profesi lain (Akuntan Publik)

Kesimpulan

AKP tidak menetapkan jenis-jenis kekayaan yang dapat diperhitungkan dalam penentuan posisi pendanaan dana pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun





Teknik Perhitungan...(1)

Ketentuan

Pasal 18 ayat (1) huruf a PMK Aktuaris Publik: *“Aktuaris Publik dalam memberikan jasa wajib mematuhi Kode Etik dan SPA”*

Kondisi

- AKP mendapatkan penugasan untuk menghitung Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil.
- Dalam menghitung kewajiban tersebut, **AKP menggunakan Standar Praktik-Dana Pensiun.**
- Berdasarkan Pasal 1 butir 4 PP Nomor 20 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, *tabungan Hari Tua adalah suatu program asuransi, terdiri dari asuransi dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian”.*
- Berdasarkan hasil rapat dengan PAI, SPA yang lebih relevan adalah **SPA Petunjuk Teknis 1 yaitu Valuasi Kewajiban Perusahaan Asuransi Jiwa terhadap Pemegang Polis sesuai Ketentuan Solvabilitas.**

Kesimpulan

AKP tidak menggunakan Standar Praktik-Petunjuk Teknis I tentang Valuasi Kewajiban Perusahaan Asuransi Jiwa terhadap Pemegang Polis sesuai Ketentuan Solvabilitas dalam melakukan perhitungan Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil





Teknik Perhitungan...(2)

Ketentuan

Butir 57 Standar Praktik Aktuaria-Petunjuk Teknis 1:“Aktuaris harus menyiapkan justifikasi yang memadai apabila menggunakan prosedur yang berbeda secara material dari hal-hal yang dijabarkan dalam Petunjuk Teknis ini dan harus menyertakan, dalam setiap komunikasi aktuarial yang dilakukan/dikeluarkan yang mengungkapkan hasil keluaran yang terkait, pernyataan yang jelas mengenai sifat, alasan, dan dampak dari penyimpangan yang ia lakukan”

Kondisi

- AKP mendapatkan penugasan untuk melakukan review cadangan teknis perusahaan BUMN.
- AKP menggunakan metode dan asumsi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang berbeda dengan metode dan asumsi yang digunakan untuk industri asuransi secara umum.
- Namun demikian, AKP belum melakukan justifikasi yang memadai dengan tidak melakukan perhitungan terhadap asumsi yang berlaku umum dan memberikan gambaran mengenai pengaruhnya terhadap besaran Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan.

Kesimpulan

AKP tidak membuat justifikasi yang memadai dalam hal menggunakan prosedur yang berbeda secara material dari hal-hal yang dijabarkan dalam Standar Praktik Aktuaria





Pelaporan....(1)

Ketentuan

Butir 6.3 Standar Praktik Aktuaria Dana Pensiun No. 1.01 : *“Seluruh asumsi perhitungan aktuaria yang digunakan harus diungkapkan secara terperinci di dalam Laporan Aktuaris. Dalam hal asumsi perhitungan aktuaria yang digunakan **berbeda** dari asumsi perhitungan aktuaria yang digunakan dalam perhitungan aktuaria sebelumnya, Aktuaris harus **mengungkapkan adanya perubahan ini beserta alasan perubahan dan pengaruhnya** terhadap pendanaan Dana Pensiun. Untuk asumsi penyusutan aktuaria, dalam hal Aktuaris melakukan modifikasi terhadap tabel-tabel penyusutan standar yang lazim dikenal, seperti tabel CSO 1958, GAM 1971, dan lain sebagainya, Aktuaris harus mengungkapkan modifikasi tersebut dengan jelas.”*

Kondisi

- AKP menggunakan asumsi kenaikan gaji, tabel mortalita dan penyusutan aktuaria yang berbeda dengan asumsi yang digunakan pada perhitungan aktuaria sebelumnya.
- Namun demikian, pada laporan aktuaris terdapat pernyataan bahwa perhitungan dilakukan dengan **menggunakan asumsi yang sama** dengan asumsi yang digunakan pada perhitungan sebelumnya

Kesimpulan

AKP tidak mengungkapkan adanya perubahan asumsi kenaikan gaji, tabel mortalita dan penyusutan aktuaria dengan perhitungan aktuaria sebelumnya serta alasan perubahan dan pengaruhnya terhadap pendanaan dana pensiun





Pelaporan.....(2)

Ketentuan

Butir 55.2.2 Standar Praktik Aktuaria-Petunjuk Teknis 1:

“ Laporan Internal yang memuat sekurang-kurangnya informasi mengenai hal-hal berikut

...

Tujuan Valuasi yaitu cadangan untuk kepentingan pelaporan solvabilitas”

Kondisi

- AKP mendapatkan penugasan untuk melakukan *review* Perhitungan Cadangan Teknis Pemegang Polis.
- AKP belum mengidentifikasi tujuan valuasi sehingga hal tersebut tidak dicantumkan di dalam laporan aktuaria.
- Hasil rapat dengan PAI bahwa tujuan valuasi akan berpengaruh terhadap asumsi dan metode yang akan digunakan. Sebagai contoh penyusunan laporan dengan tujuan laporan keuangan merujuk pada PSAK dan untuk tujuan solvabilitas merujuk pada SPA dan peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan

Tidak mencantumkan tujuan valuasi yaitu cadangan untuk kepentingan pelaporan solvabilitas dalam laporan internal





Pelaporan.....(3)

Ketentuan

Butir 55.2.3 Standar Praktik Aktuaria-Petunjuk Teknis 1: “

Laporan Internal yang memuat sekurang-kurangnya informasi mengenai hal-hal berikut:

...

Keterangan mengenai valuasi dilakukan dengan memenuhi ketentuan petunjuk teknis ini dan keterangan apabila ada yang bertentangan dengan Petunjuk Teknis ini berikut justifikasinya”

Kondisi

- AKP mendapat penugasan untuk melakukan review valuasi cadangan teknis perusahaan BUMN.
- Valuasi cadangan teknis Perusahaan BUMN tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan.
- Namun demikian, dalam Laporan Aktuaris, AKP mencantumkan: *“Perhitungan Cadangan Teknis telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan OJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang dituangkan dalam Surat Edaran OJK Nomor 27/SE.OJK/2017 tentang Pedoman Pembentukan Cadangan Teknis Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi”*.

Kesimpulan

AKP tidak tepat dalam mencantumkan informasi dalam laporan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman





PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN JASA AKTUARIA YANG DIBERIKAN

No	Kesalahan	Ketentuan	Jumlah
A	Teknik Perhitungan		
1.	Tidak menelaah dan menilai kesesuaian laporan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan keuangan perusahaan perasuransian	Pasal 44 Ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi	1
2.	Menggunakan asumsi tingkat diskonto yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam perhitungan cadangan teknis	Butir II Angka 6 huruf a Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Pembentukan Cadangan Teknis Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	1
3.	Tidak tepat menggunakan tenor dalam menentukan tingkat diskonto	PSAK 24 Paragraf 83	2
4.	Tidak menghitung imbalan jasa bagi mantan pekerja	Belum mematuhi ketentuan PSAK 24 Paragraf 30	1
B	Pelaporan		
1.	AKP belum mencantumkan hal-hal yang seharusnya tercantum dalam laporan aktuaris	Pasal 20 PMK Nomor 113/PMK.05/2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.06/2002 tentang Pendanaan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja	1
Total			6





Teknik Perhitungan....(1)

Ketentuan

- **Pasal 44 Ayat (1) Huruf b POJK 71/POJK.05/2016:** “Perusahaan wajib menyusun laporan keuangan tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian”.
- **Pasal 44 Ayat (3):** “Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b wajib ditelaah dan dinilai kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan keuangan perusahaan perasuransian oleh **aktuaris Perusahaan** atau **akuntan publik** yang terdaftar di OJK”

Kondisi

- Dalam laporan aktuaris, AKP menyatakan bahwa telah melakukan penelaahan dan menilai kesesuaian laporan keuangan perusahaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan keuangan perusahaan perasuransian.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan, AKP menyatakan bahwa data terkait seperti AYD per Deposito Berjangka, AYD per Seri Obligasi, AYD per Seri MTN, AYD per seri Surat Berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia dan faktor risiko pasar untuk reksadana campuran sebesar 7%, diambil dari divisi akuntansi dan AKP tidak melakukan penelaahan dan kesesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan keuangan perusahaan perasuransian.

Kesimpulan

AKP tidak menelaah dan menilai kesesuaian laporan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan keuangan perusahaan perasuransian





Teknik Perhitungan....(2)

Ketentuan

Butir II Angka 6 Lampiran SEOJK 27 /SEOJK.05/2017: *“Asumsi tingkat diskonto yang digunakan dalam menghitung cadangan premi paling tinggi sebesar rata-rata tingkat imbal hasil (yield) surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia selama 1 (satu) tahun terakhir, dengan penambahan paling tinggi 0,5% (nol koma lima persen) apabila diperlukan”*

Kondisi

AKP menggunakan asumsi tingkat diskonto untuk perhitungan cadangan teknis berdasarkan surat berharga negara yang dikeluarkan IBPA sesuai dengan sisa pertanggungan setiap produk ditambah dengan 0,5%, kemudian ditambahkan lagi dengan 2%.

Kesimpulan

AKP menggunakan asumsi tingkat diskonto yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam perhitungan cadangan teknis





Teknik Perhitungan....(3)

Ketentuan

PSAK 24 Paragraf 83: “...Mata uang dan **jangka waktu** dari obligasi korporasi maupun obligasi pemerintah **konsisten** dengan mata uang dan **estimasi jangka waktu kewajiban imbalan pascakerja.**”

Kondisi

- AKP mendapatkan penugasan untuk menghitung imbalan pasca kerja suatu perusahaan.
- Perusahaan tersebut memberikan manfaat kepada pekerja setelah masa pensiun sampai waktu tertentu/meninggal.
- AKP menghitung kewajiban imbalan pasca kerja menggunakan tenor tingkat diskonto sampai dengan usia pensiun pegawai.
- AKP seharusnya mendasarkan asumsi tenor pada sisa manfaat yang akan diperoleh peserta, dikarenakan manfaat imbalan kerja masih diberikan walaupun pekerja sudah tidak aktif bekerja.

Kesimpulan

AKP tidak tepat menggunakan tenor dalam menentukan tingkat diskonto yang tidak didasarkan pada estimasi jangka waktu kewajiban imbalan pasca kerja.





Teknik Perhitungan....(4)

Ketentuan

PSAK 24 Paragraf 30: *“Dalam program imbalan pasti:*

(1)Kewajiban entitas adalah menyediakan imbalan yang dijanjikan kepada pekerja yang ada saat ini maupun mantan pekerja”

Kondisi

- Pada dokumen perjanjian kerja, AKP diminta oleh perusahaan untuk menghitung program imbalan kerja sesuai dengan PSAK 24.
- Perusahaan tersebut memberikan manfaat/pensiun kepada pekerja sampai pekerja tersebut meninggal.
- AKP tidak memasukkan komponen kewajiban imbalan manfaat pasti untuk mantan pekerja dalam melakukan valuasi kewajiban imbalan kerja.

Kesimpulan

AKP tidak menghitung imbalan jasa bagi mantan pekerja





Pelaporan

Ketentuan

Pasal 20 Ayat (1) PMK Nomor 113/PMK.05/2005:

“Laporan aktuaris sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. pernyataan Aktuaris;*
- f. metode perhitungan aktuarial yang digunakan disertai penjelasan mengenai pemilihan metode tersebut;*
- k. nama dan alamat Aktuaris dan penjelasan apakah Aktuaris yang bersangkutan juga menandatangani pernyataan aktuaris dalam laporan aktuaris sebelumnya;*
- l. proyeksi kewajiban aktuarial semesteran minimum 3 (tiga) tahun pertama.“*

Kondisi

Aktuaris belum mencantumkan hal-hal sebagai berikut dalam Laporan Aktuaris

1. Pernyataan aktuaris;
2. Metode perhitungan aktuarial yang digunakan disertai penjelasan mengenai pemilihan metode tersebut;
3. Penjelasan apakah aktuaris yang bersangkutan juga menandatangani pernyataan aktuaris dalam laporan aktuaris sebelumnya;
4. Proyeksi kewajiban aktuarial semesteran minimum 3 (tiga) tahun pertama;

Kesimpulan

AKP belum mencantumkan hal-hal yang seharusnya tercantum dalam laporan aktuaris



Revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2016

Dalam rangka penyempurnaan atas ketentuan PMK 137/2016 agar lebih efektif dan efisien, PPPK menyusun RPMK baru tentang Aktuaris.

Beberapa pokok perubahan yang diatur antara lain:

- Pengakuan **sertifikasi selain FSAI/ASAI** sebagai definisi Aktuaris dan Ajun Aktuaris
- Perubahan istilah Laporan Aktuaris menjadi **Laporan Jasa Aktuaria**
- Pendefinisian lebih lengkap mengenai **ruang lingkup** jasa aktuaria
- Percepatan waktu permohonan register dan izin menjadi **10 (sepuluh) hari** kerja
- Persyaratan jumlah rekan Aktuaris Publik pada KKA menjadi **2/3** dari seluruh Rekan
- Permohonan perizinan kepada PPPK dilakukan secara **elektronik**
- Aktuaris Publik yang memiliki KKA sebagai konsultan aktuaria dapat **merangkap jabatan** sebagai aktuaris perusahaan
- Kewajiban Aktuaris Publik untuk membuat **Kertas Kerja**
- Kewajiban KKA memiliki **sistem pengendalian mutu** sesuai dengan standar yang disusun Asosiasi

Revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2016

Public Exposure atas RPMK telah dilakukan melalui surat Nomor S-1230/PPPK/2020 tanggal 23 Oktober 2020.

Unduh RPMK	• bit.ly/RPMKAktuaris
Masukan/Tanggapan	• Individu/Kolektif
Email Masukan/Tanggapan	• pppk@kemenkeu.go.id ; arie.yuliarti@kemenkeu.go.id
Paling Lambat	• Senin, 23 November 2020

TERIMA KASIH

